

**Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Salurkan Total Rp 264,01 Miliar Dana Desa di Tabalong, Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara**



**Sumber gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Kepala-KPPN-Tanjung-Sigid-Mulyadi-menerima-kunjungan-Kepala-DPMD-Kabupaten-Tabalong.jpg>

Hingga 3 Agustus 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung telah menggelontorkan dana desa Rp 264,01 miliar untuk Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Balangan. Tiga daerah ini merupakan wilayah kerja dari KPPN Tanjung dalam menjalankan berbagai program.

Disampaikan Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, realisasi penyaluran dana desa mencapai 73,10 persen dari total alokasi. Persentase penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten HSU sebesar Rp 118,55 miliar atau 76,67 persen, diikuti Tabalong sebesar Rp 70,54 miliar atau 72,3 persen dan Kabupaten Balangan Rp 74,92 miliar atau 68,75 persen dari pagu.

Pada tahun ini, KPPN Tanjung mengelola alokasi Dana Desa sebesar Rp 361,15 miliar untuk 488 desa di tiga kabupaten tersebut. Rinciannya, di Tabalong sebanyak 121 desa, Hulu Sungai Utara sebanyak 214 desa dan Balangan sebanyak 153 desa. “Alokasi Dana Desa tahun 2023 mengalami kenaikan 0,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 359,83 miliar,” kata Sigid, Jumat (4/8/2023).

Diterangkannya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa Menteri Keuangan menetapkan pagu

anggaran desa setelah dilakukan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang selanjutnya oleh DJPK dilakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap, yaitu sebagian dihitung sebelum tahun anggaran berjalan, dan sebagian dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Alokasi yang ada, kata Sigid, terdiri atas pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa dan pagu Dana Desa untuk BLT Desa yang merupakan keperluan BLT Desa selama 12 bulan. Penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa bagi desa reguler dilakukan dalam 3 tahap. Tahap I dan Tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen. Sementara bagi desa mandiri, penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 60 persen dan tahap II sebesar 40 persen.

Penyaluran dana desa setiap tahapnya dilakukan setelah pemda menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar serta mengajukan permintaan penyaluran kepada KPPN. “Untuk Tabalong dan HSU sudah tuntas menyalurkan dana desa tahap II. Sedangkan di Balangan masih ada beberapa desa yang belum memenuhi persyaratan penyaluran tahap II. Untuk tahap III, per 3 Agustus, terdapat 31 desa di HSU dan 6 desa di Balangan yang sudah salur,” jelas Sigid.

Sedangkan KPPN Tanjung selaku Financial Advisor terus berupaya untuk mendorong penyaluran dana desa secepat mungkin sehingga dapat segera digunakan. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan Sigid, dalam penggunaan dana desa agar selalu menjaga prinsip transparan dan akuntabel.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk triwulan I tahun 2023 telah dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung. Wilayah kerja KPPN Tanjung sendiri meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Balangan dan juga Kabupaten Tabalong.

Data dari KPPN Tanjung, penyaluran TKD untuk HSU, Balangan dan Tabalong, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) 463,51 M atau 19,54 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp400,04 M atau 30,94 persen, DAK Fisik masih nihil, DAK nonfisik Rp108,48 M atau 31,51 persen, Dana Insentif Daerah (DIS) masih nihil dan Dana Desa Rp123,23 M atau 34,12 persen.

Dari data itu, khusus untuk Kabupaten HSU, penyaluran TKD hingga 31 Maret 2023 mencapai Rp 300,67 miliar atau 27,19 persen dari pagu Rp 1.105,79 triliun. Terdiri dari untuk DBH sebesar Rp 62,40 atau 19,67 persen dari pagu Rp 317,18 miliar, DAU Rp 146,31 miliar atau 31,56 persen dari pagu Rp 463,64 miliar.

DAK fisik masih nihil dari pagu Rp 52,19 miliar, DAK non fisik Rp34,67 miliar atau 29,34 persen dari pagu Rp118,15 miliar, DID masih nihil dari pagu Rp12,27 miliar dan Dana Desa Rp57,29 miliar atau 37,06 persen dari pagu Rp154,62 miliar. Sedangkan bila dilihat perbulan, maka untuk Januari Rp118,26 miliar atau 10,69 persen, Februari Rp69,66 miliar atau 6,30 persen dan Maret Rp112,75 miliar atau 10,20 persen.

Menurut, Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, untuk dana desa dibandingkan periode triwulan I tahun lalu, kinerja penyaluran mengalami peningkatan, baik nilai nominal yang disalurkan maupun kecepatan penyaluran. Tahun lalu, Kabupaten Tabalong dan Balangan baru mulai penyaluran di bulan Maret, sedangkan tahun ini sudah mulai dilakukan di bulan Februari. “Setelah kami salurkan dana TKD tersebut, kami mendorong pemda untuk segera membelanjakannya sesuai peruntukannya agar segera memberikan dampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sigid.

Lebih jauh Sigid menyampaikan, secara nasional alokasi atau pagu belanja APBN tahun 2023 Rp 3.061,2 T terdiri dari BPP Rp 2.246,5T dan TKD Rp 814,7T. Dari angka alokasi nasional itu, pagu anggaran Rp5,17 T dikelola KPPN Tanjung, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 627,69 M dan TKD Rp 4,54 T.

“Keseluruhan pagu belanja yang kami kelola itu diperuntukan bagi 90 satker terdiri dari 87 satker K/L dan 3 satker TKD,” tambahnya. Khusus untuk belanja K/L, terdiri dari 3 jenis belanja, yaitu belanja pegawai dengan pagu Rp 393,76 M; belanja barang Rp 203,01 M dan Belanja Modal Rp 30,91 M.

### **Sumber Berita**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/05/penyaluran-dana-desa-kppn-tanjung-gelontorkan-dana-desa-sebesar-rp-26401-miliar>, Penyaluran Dana Desa KPPN Tanjung Gelontorkan Dana Desa Sebesar Rp 264,01 Miliar, (05/08/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/17/salurkan-transfer-ke-daerah-kppn-tanjung-sebut-dana-desa-hsu-balangan-dan-tabalong-meningkat>, Salurkan Transfer ke Daerah, KPPN Tanjung Sebut Dana Desa HSU, Balangan, dan Tabalong Meningkatkan, (17/04/23)

### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/perendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
  - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
  - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.